

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA – KAMPANYE -- DALAM – PEMILIHAN –
BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI – KAYONG – UTARA – TAHUN --
2024

358 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 358
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; ketentuan
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara Nomor 311/PL.02.5/BA/6111/2/2024; bahwa sebagaimana
ketentuan dimaksud perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 358 Tahun 2024 Tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 6 Tahun 2007; UU 1
Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020;
PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU
13 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2024; Kep. KPU KKKU Nomor 345
Tahun 2024 Kep. KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kep. KPU KKKU
Nomor 346 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara
Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September
2024;
- Lampiran: 2 hlm.